

## Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer

Aida Efendi<sup>1</sup>, Carina Septiani<sup>2</sup>, Saidah Syakira<sup>3</sup>, Taura Zilhazem<sup>4</sup>, Wismanto<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email: [230803059@student.umri.ac.id](mailto:230803059@student.umri.ac.id)<sup>1</sup>, [230803022@student.umri.ac.id](mailto:230803022@student.umri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[230803056@student.umri.ac.id](mailto:230803056@student.umri.ac.id)<sup>3</sup>, [230803064@student.umri.ac.id](mailto:230803064@student.umri.ac.id)<sup>4</sup>, [wismanto29@umri.ac.id](mailto:wismanto29@umri.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract:** Usury is one of the concepts that is forbidden in Islamic law and has a significant impact on the economy of individuals and society (Arafah et al., 2019). The background of this study focuses on the importance of a deep understanding of usury to build awareness of its economic implications. The purpose of this study is to identify and explain the types of usury, as well as to understand the legal basis that prohibits the practice in the Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative method based on literature review, by analyzing primary and secondary sources related to Islamic law and sharia economics. The results of the study indicate that usury consists of several categories that have different implications, and the application of the law on usury can encourage the development of a fairer financial system. The discussion includes an analysis of the social and economic impacts of usury practices, as well as alternative sharia financial products that can be applied to replace usury. This study is expected to contribute to public understanding of usury and encourage the implementation of sharia principles in the modern economy.

**Keywords:** usury, economy, sharia

**Abstrak:** Riba merupakan salah satu konsep yang diharamkan dalam hukum Islam dan memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi individu dan masyarakat (Arafah et al., 2019). Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai riba untuk membangun kesadaran akan implikasi ekonominya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis riba, serta memahami dasar hukum yang melarang praktik tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis kajian literatur, dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder terkait hukum Islam dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba terdiri dari beberapa kategori yang memiliki implikasi berbeda, dan penerapan hukum tentang riba dapat mendorong pengembangan sistem keuangan yang lebih adil. Pembahasan mencakup analisis dampak sosial dan ekonomi dari praktik riba, serta alternatif produk keuangan syariah yang dapat diterapkan untuk menggantikan riba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat mengenai riba dan mendorong implementasi prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi modern.

**Kata kunci:** riba, ekonomi, syariah

### 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi global, riba telah menjadi topik yang kontroversial dan sering kali dianggap sebagai salah satu masalah utama dalam sistem keuangan modern. Dalam hukum Islam, riba atau bunga pinjaman merupakan praktik yang dilarang keras, karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit melarang riba karena dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan sosial (Bila et al., 2024; Sari et al., 2024; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024). Di sisi lain, sistem keuangan modern, terutama di negara-negara Barat, masih sangat bergantung pada bunga sebagai sumber keuntungan utama dalam banyak lembaga keuangan.

Ketidaksempurnaan ini memicu pertanyaan tentang dampak riba dalam kehidupan ekonomi serta bagaimana alternatif berbasis syariah dapat menawarkan solusi yang lebih adil.

Penelitian tentang riba tidak hanya terbatas pada pandangan agama Islam, tetapi juga menarik minat para ekonom dan akademisi yang mempelajari dampak bunga pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mahessa et al., 2024). Para pakar keuangan dan ekonomi kontemporer telah mencatat bahwa ketergantungan yang berlebihan pada sistem bunga dapat menyebabkan ketidakseimbangan keuangan, khususnya dalam kondisi ekonomi yang bergejolak. Ketika tingkat bunga naik, biaya ikut pinjaman meningkat, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Beberapa peneliti mengusulkan bahwa bunga atau riba tidak hanya berdampak pada perekonomian mikro, tetapi juga memiliki efek domino pada ekonomi makro, berpengaruh pada inflasi, ketidakstabilan keuangan, dan bahkan ketimpangan sosial.

Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan solusi melalui prinsip-prinsip tanpa riba, yang didasarkan pada konsep keadilan dan kesetaraan. Ekonomi berbasis syariah menekankan pentingnya bagi hasil ( *profit-sharing* ) dalam transaksi keuangan, sebagai alternatif yang menghindari ketergantungan pada bunga. Sistem ini memungkinkan pihak-pihak dalam transaksi untuk berbagi keuntungan dan risiko, yang diyakini menciptakan hubungan yang lebih beretika dan berkelanjutan. Pendekatan ini telah diadopsi oleh sejumlah besar lembaga keuangan di berbagai negara, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, dan terus berkembang sebagai solusi alternatif dalam industri keuangan global.

Namun, efektivitas larangan riba dan penerapan ekonomi tanpa bunga tetap berlaku di antara para ekonom. Sebagian besar pakar ekonomi konvensional berpendapat bahwa bunga merupakan bagian integral dari mekanisme pasar yang efisien. Mereka percaya bahwa bunga menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk menabung, berinvestasi, dan berinvestasi secara rasional. Di sisi lain, para ekonom yang mendukung sistem syariah berargumen bahwa bunga menciptakan ketergantungan pada utang dan dapat merusak keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, mereka menganjurkan penggunaan model pembiayaan yang lebih inklusif, di mana semua pihak berbagi risiko dan keuntungan secara adil.

Dalam kajian ini, penting untuk menyoroti dampak ekonomi dari praktik riba dalam berbagai perspektif, terutama ketika membandingkan pandangan syariah dengan ekonomi kontemporer. Sistem keuangan berbasis bunga telah menimbulkan sejumlah masalah global, termasuk krisis keuangan, ketidakadilan ekonomi, dan ketidakstabilan pasar keuangan. Salah satu contoh yang menonjol adalah krisis ekonomi tahun 2008, di mana ketergantungan pada

utang dan instrumen berbasis bunga menyebabkan runtuhnya banyak lembaga keuangan besar, serta menimbulkan resesi global yang berkepanjangan.

Pada saat yang sama, ekonomi syariah, meskipun masih tergolong baru dalam skala internasional, telah menunjukkan potensi besar dalam menawarkan alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah sukses dalam menerapkan sistem keuangan tanpa bunga dan menarik minat investor global. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dapat berkembang sejajar dengan sistem keuangan konvensional, terutama di lingkungan di mana prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan.

Lebih lanjut, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana riba mempengaruhi kehidupan ekonomi dari perspektif syariah dan ekonomi kontemporer, dengan menyoroti aspek-aspek seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Dalam perspektif syariah, riba dianggap sebagai sumber ketidakadilan yang dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran utang dan memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi konvensional, bunga seringkali dianggap sebagai elemen yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tabungan dan investasi dalam perekonomian.

Dengan meningkatnya kesadaran tentang dampak negatif riba, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan analisis kritis mengenai sistem keuangan syariah sebagai solusi alternatif. Artikel ini tidak hanya akan membahas teori, tetapi juga contoh konkret dari berbagai negara dan studi kasus yang menunjukkan keberhasilan maupun tantangan dalam penerapan sistem tanpa riba. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang pilihan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pada akhirnya, artikel ini akan berupaya menawarkan pandangan yang seimbang dan informatif mengenai dampak riba dalam kehidupan ekonomi. Dengan menggabungkan perspektif syariah dan ekonomi kontemporer, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas isu ini serta menyadari pentingnya mencari solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat global.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep riba serta implikasinya dalam konteks hukum Islam (Nur Latifah et al., 2024). Metode ini dipilih karena memungkinkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan riba.

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan Data: Sumber data diambil dari literatur primer, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta literatur sekunder yang mencakup buku dan artikel dari para ahli ekonomi syariah dan hukum Islam. Selain itu, laporan dan studi kasus mengenai penerapan hukum riba di berbagai negara juga dianalisis (Elbina Saidah Mamla, 2021; Ilham Azis et al., 2024; *JURNAL WISMANTO, PENDIDIKAN KEIMANAN DALAM AL-QUR'AN*, n.d.; Ramadhani et al., 2024; Rifki Asshiddiqei et al., 2024).
2. Analisis Kualitatif: Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami berbagai perspektif tentang riba, jenis-jenisnya, serta hukum yang mengaturnya. Analisis ini juga mencakup diskusi tentang dampak sosial dan ekonomi dari praktik riba.
3. Sintesis Temuan: Hasil analisis akan disintesis untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai riba, termasuk implikasi praktisnya dalam kehidupan masyarakat.
4. Pembahasan Alternatif Keuangan Syariah: Penelitian ini juga akan membahas alternatif produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan contoh implementasi dan manfaatnya (Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau et al., 2023).

Metode kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai riba dan mendorong pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Kajian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait konsep riba dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap masyarakat dan sistem ekonomi. Dari analisis literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa riba dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Riba Fadl: Merupakan jenis riba yang terjadi dalam transaksi jual beli, di mana terdapat ketidakseimbangan dalam pertukaran barang yang sejenis (Tho'in, n.d.). Misalnya, jika

seseorang menukarkan satu jenis komoditas dengan jumlah yang lebih banyak tanpa kejelasan yang diatur, hal ini dianggap riba. Riba fadl dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan.

2. Riba Nasi'ah: Jenis riba ini terkait dengan penambahan bunga pada utang. Dalam konteks ini, kreditur meminta tambahan pembayaran di luar pokok utang, yang sering kali menyebabkan debitur terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Riba nasi'ah dianggap sangat merugikan, terutama bagi individu atau kelompok yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah (Budiman & Kamal, 2021).

Temuan lain menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik riba, terutama di negara-negara dengan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Penelitian juga mengidentifikasi bahwa ada hubungan erat antara tingginya praktik riba dengan meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Masyarakat yang terjebak dalam utang berbunga tinggi sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas hidup mereka (Aprilia et al., 2024).

Pembahasan ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak riba terhadap masyarakat, serta alternatif yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan syariah.

#### 1. Dampak Riba terhadap Masyarakat

Praktik riba tidak hanya melanggar hukum Islam tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius (Ghozali et al., n.d.). Riba menciptakan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi, di mana kreditur sering kali berada dalam posisi yang lebih kuat, sementara debitur menjadi terjebak dalam utang. Ketidakadilan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Lebih jauh, riba berkontribusi pada krisis ekonomi. Dalam banyak kasus, individu atau keluarga yang terjerat utang berbunga tinggi mengalami kesulitan yang berkepanjangan, termasuk kesehatan mental yang buruk akibat stres finansial. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup dalam lingkaran utang cenderung lebih rentan terhadap masalah sosial seperti kriminalitas dan kejahatan ekonomi (Online et al., n.d.).

## 2. Alternatif Keuangan Syariah

Sebagai solusi untuk menghindari praktik riba, sistem keuangan syariah menawarkan berbagai produk yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan transparansi (Sandrina et al., 2024). Produk-produk seperti “mudharabah” (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha) dan “murabahah” (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas) memberikan alternatif yang lebih etis.

Studi kasus menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syariah berhasil mengurangi ketergantungan pada utang berbunga. Misalnya, di Malaysia, lembaga keuangan syariah telah berhasil meningkatkan akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus terjerumus dalam praktik riba.

## 3. Mendorong Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai riba dan sistem keuangan syariah sangat penting. Banyak orang masih kurang paham tentang konsep riba dan bagaimana menghindarinya. Oleh karena itu, upaya pendidikan di masyarakat harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif riba dan manfaat dari sistem keuangan yang sesuai dengan syariah.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam mempromosikan produk-produk keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan. Program-program edukasi dan pelatihan juga harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola keuangan mereka dengan bijaksana.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi konsep riba dalam hukum Islam dan implikasinya bagi masyarakat serta sistem ekonomi. Riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis, dibagi menjadi dua jenis utama: riba fadl dan riba nasi'ah. Kedua jenis ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitatif, baik dalam transaksi perdagangan maupun dalam hubungan pinjaman.

Dampak negatif riba sangat nyata, mengarah pada permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks (Wiharja et al., 2023). Praktik riba sering kali membuat individu terjebak dalam utang, yang berdampak buruk pada kualitas hidup mereka dan meningkatkan risiko kemiskinan serta ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang terperangkap dalam siklus utang

berbunga tinggi tidak hanya mengalami kesulitan finansial, tetapi juga dampak psikologis yang serius, yang bisa berujung pada stres dan masalah kesehatan mental.

Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah menawarkan solusi yang lebih berkeadilan melalui produk-produk seperti mudharabah dan murabahah, yang berlandaskan pada prinsip transparansi dan keadilan. Penerapan sistem ini telah menunjukkan hasil positif di beberapa negara, di mana akses keuangan bagi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah, semakin meningkat tanpa mengandalkan praktik riba. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai riba dan prinsip-prinsip keuangan syariah tidak bisa diabaikan. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang riba, serta menyediakan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sangat krusial dalam mendorong transisi ke sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat perlu diperkuat agar dapat mempromosikan dan mengimplementasikan sistem keuangan syariah secara efektif. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang riba dan implikasinya, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menghindari praktik yang merugikan, sekaligus membangun sistem keuangan yang berlandaskan pada etika dan keadilan. Dengan demikian, bukan hanya individu yang dapat meraih kesejahteraan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apolos Igomu, P., Mulyono, A., & Ance Bonggoibo. (n.d.). Online gambling: A tantalizing game with risks that drain fortunes and futures. *Journal of Law*. Retrieved from <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/>
- Aprilia, E., Juwita Apriliani, H., Hamim Riduwan Radiansyah, M., & Djasuli, M. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi bagi investor millennial (Vol. 28).
- Arafah, M., Tetap, D., & Bone, I. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. *Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Bila, S., Nada, K., Novita, N., Hafizah, N., Wismanto, W., & Azzahra, N. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap akhlak siswa Madrasah Ibtidayah. 2, 266–275.

- Budiman, I., & Kamal, S. (2021). Fenomena hutang piutang emas dalam tinjauan ekonomi syariah. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 3(1). Retrieved from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jim>
- Elbina Saidah Mamla, W. (2021). Tafsir maudhu'i tentang konsep pendidikan karakter jujur dalam al-Qur'an. *At-Thullab*, 1(2), 16.
- Ghozali, M., Titi, T., Universitas, S., & Gontor, D. (n.d.). Paradigma filsafat ekonomi syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia.
- Ilham Azis, M., Muh Taqiyuddin, A. B., Salam, A., Arief, A., DDI Maros, S., Islam Ahmad Dahlan Sinjai, U., & al-Azhar Gowa, S. (2024). Maqāṣid al-shari'ah theory by Imam al-Syāṭibī. *Anayasa (Journal of Legal Studies)*, 2(1).
- Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, U., Terintegrasi Islam, A., Keuangan, L., Syariah, P.-P., & -----, K. (2023). Akuntansi terintegrasi Islam: Alternatif model dalam penyusunan laporan keuangan. *Nasrullah Djamil Article Info* (1)(1).
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., & Ardinata, F. W. (2024). Pandangan Islam tentang riba dalam muamalah. 340–346.
- Nur Latifah, S., Yuliatul Wahidah, E., & Al-Musaddadiyah Garut, S. (2024). Analisis hukum Islam terhadap implementasi bisnis syariah pada platform e-commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2). <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Ramadhani, W. A., Novita, N., Sari, A. P., Fakhlefi, S., & Wismanto. (2024). Analisis tentang perspektif guru sebagai pendidik dalam tinjauan al-Qur'an. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 1–16.
- Rifki Asshiddiqei, M., Khairatul Hukmi, P., Anggelina Aziz, F., Febriyani, F., & Wismanto. (2024). Analisis tentang konteks ibadah menurut al-Qur'an. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 767–774. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>
- Sandrina, M., Marlia, M., & Hendra, J. (2024). Sistem keuangan syariah (Vol. 28).
- Sari, R. K., Ulfani, S. M., Lestari, A., Hasanah, D. P., & Wismanto. (2024). Kesempurnaan akhlak dan pribadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. 2, 253–265.
- Tho'in, M. (n.d.). Larangan riba dalam teks dan konteks (Studi atas hadits riwayat Muslim tentang pelaknatan riba).
- Wiharja, J., Ramdani, R., Mutiah, R., & Al-amar Subang, S. (2023). Konsep ekonomi Islam dalam pembangunan sumberdaya insani terhadap ekonomi bangsa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2(1).
- Wismanto. (n.d.). Pendidikan keimanan dalam al-Qur'an. *Jurnal Wismanto*.
- Zaky Raihan, Dinda Putri Hasanah, Wardah Yuni Kartika, & Lidyazanti, W. (2024). Dampak media sosial terhadap akhlak di era globalisasi. 2, 301–315.